

Judul :“ Bagaimana Penggunaan NFT mempengaruhi konsep kepemilikan dan Transfer Hak Kekayaan Intelektual “

Nama : Achmad Adi Setiawan

Nim : 212040100074

Pendahuluan

Masalah hukum dan kebijakan seputar NFT. Studi ini mengkaji masalah hukum dan kebijakan NFT serta pengaruhnya terhadap ekonomi digital. Studi ini menunjukkan bahwa NFT dapat merevolusi kepemilikan aset digital, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kekayaan intelektual, privasi, dan pajak. Seiring berkembangnya kepemilikan NFT, pembeli dan penjual harus memahami hak dan kewajiban hukum mereka dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. NFT dengan foto atau data pribadi lainnya menimbulkan masalah privasi. Untuk menghindari pelanggaran privasi, pembeli dan penjual harus menyembunyikan privasi NFT. NFT dapat digunakan untuk mencuci uang atau terorisme. Regulator dan penegak hukum menyatukan transaksi NFT dengan cermat untuk mencegah pengamanan. Pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri yang berusaha membangun kerangka hukum yang jelas dan efektif yang melindungi semua pihak harus mempertimbangkan studi ini. Masalah hukum dan kebijakan ini harus diatasi karena NFT mendapatkan popularitas untuk memaksimalkan potensinya. NFT rumit secara hukum dan politik. Studi ini perlunya penelitian berkelanjutan dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk menggunakan NFT secara bertanggung jawab dan legal serta mewujudkan potensi transformatif ekonomi digital.

Masalah hukum dan kebijakan mengelilingi NFT. Studi ini meneliti masalah hukum dan kebijakan NFT serta pengaruhnya terhadap ekonomi digital. Studi ini menunjukkan bahwa NFT dapat merevolusi kepemilikan aset digital, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kekayaan intelektual, privasi, dan pajak. Seiring berkembangnya kepemilikan NFT, pembeli dan penjual harus memahami hak dan kewajiban hukum mereka dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. NFT dengan foto atau data pribadi lainnya menimbulkan masalah privasi. Untuk menghindari pelanggaran privasi, pembeli dan penjual harus mempertimbangkan implikasi privasi NFT. NFT dapat digunakan untuk pencucian uang atau terorisme. Regulator dan penegak hukum memantau transaksi NFT secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri yang mencoba membuat kerangka hukum yang jelas dan efektif yang melindungi semua pihak harus mempertimbangkan studi ini. Masalah hukum dan kebijakan ini harus ditangani karena NFT mendapatkan popularitas untuk memaksimalkan potensinya. NFT secara hukum dan politik sangat kompleks. Studi ini menekankan perlunya penelitian berkelanjutan dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk menggunakan NFT secara bertanggung jawab dan legal serta mewujudkan potensi transformatif ekonomi digital.

Tulisan Utama

Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai berbagai aset dan semakin populer. Token nonfungible (NFT) umum digunakan untuk memonetisasi seni digital dan barang koleksi. NFT hanyalah satu jenis aset cryptocurrency, yang dapat diklasifikasikan menurut karakter, lapisan, fungsi, jenis proyek dan lebih. Cryptocurrency bisa berupa koin, token, atau token rahasia. Koin khusus untuk blockchain mata uang digital. Token diproduksi dalam sistem blockchain dan dapat mewakili seni digital, barang koleksi, dan lainnya. Blockchain pribadi menghasilkan koin atau token. Koin lapisan 1, seperti Ethereum, Avalanche, dan Vex, melekat pada sistem blockchain. Aset lapisan 2, seperti Shiba Inu, PancakeSwap, dan Uniswap, adalah mata uang yang dibuat oleh blockchain 2. Beberapa cryptocurrency adalah komoditas ICO, single-layer, dan multilayer. Koin awal penawaran (ICO) adalah startup berbasis blockchain seperti Filecoin atau Manta. Aset multilayer seperti Ethereum dapat digunakan sebagai biaya gas atau token utilitas, sedangkan aset lapisan tunggal seperti Bitcoin digunakan sebagai mata uang. Kategori proyek mengkategorikan cryptocurrency. Ethereum, Avalanche, dan Solana diaktifkan pengembangan program terdesentralisasi berbasis blockchain. Cake, Uniswap, dan Shiba Inu proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang memungkinkan instrumen dan layanan keuangan baru. Alat dan inisiatif mata uang lainnya. Bergantung pada nilai intrinsiknya, cryptocurrency dapat menjadi token utilitas, keamanan token, token tata kelola, token yang tidak dapat dipertukarkan, atau aset hibrid. Utilitas Chainlink dan Ontologi token memberi pengguna ekosistem blockchain akses ke layanan atau produk tertentu. Aturan surat berharga mengatur token keamanan seperti token real estat. Token tata kelola seperti Uniswap dan Maker let pengguna memutuskan arah ekosistem blockchain. Aset hibrida dapat berupa token utilitas dan NFT, seperti yang disebutkan sebelumnya.

Cryptocurrency diklasifikasikan berdasarkan karakter, lapisan, tujuan, jenis proyek, dan nilai intrinsik. NFT adalah salah satu bentuk aset mata uang kripto, tetapi populer untuk dimonetisasi seni digital dan koleksi. Investor dan penggemar dapat menavigasi ruang yang berkembang pesat ini memahami berbagai macam cryptocurrency dan karakteristiknya. Selain itu, cryptocurrency dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Bitcoin adalah mata uang dan komoditas lapisan tunggal. Inisiatif baru dan kasus penggunaan dapat mengubah cryptocurrency klasifikasi. Memahami cryptocurrency dan sifatnya dapat membantu investor menilai risiko dan manfaat berinvestasi pada aset tertentu. ICO mungkin lebih berisiko daripada Bitcoin. NFT mungkin menawarkan tinggi tetapi juga volatilitas dan ketidakpastian pasar yang lebih besar. Klasifikasi juga memengaruhi undang-undang cryptocurrency. Token keamanan diatur oleh aturan sekuritas, tetapi cryptocurrency lain mungkin tidak. Hal ini dapat mempersulit peraturan dan mempengaruhi kelayakan dan legitimasi inisiatif dan aset tertentu.

Non-Fungible Token (NFT) meningkat pesat sejak tahun 2020 dan menjadi salah satu aplikasi paling populer di bidang Fintech. Banyak NFT ada; misalnya, salah satu situs web statistik pasar NFT menunjukkan peringkat 100 teratas koleksi NFT berdasarkan volume penjualan: <https://cryptoslam.io/> (diakses pada 9 November 2021). Di antaranya, lima besar penjualan sepanjang masa adalah Axie Infinity, CryptoPunks, Art Blocks, NBA Top Shot, dan Bored Ape Yacht Club, dan per 8 November 2021, penjualan sepanjang masa mereka lebih dari 200.000 ETH atau sekitar 940 juta USD. Mirip dengan pasar cryptocurrency, setiap jenis NFT di pasar memiliki fitur dan tujuan uniknya sendiri. Namun, dibandingkan dengan suasana pasar yang populer, penelitian akademis tentang NFT masih sangat sedikit. Jurnal Fintech menyambut penelitian orisinal dan inovatif di bidang baru ini, misalnya studi yang mengidentifikasi dan menganalisis aspek sifat, kinerja pasar, dan potensi NFT. Melalui deskripsi kualitatif fitur-fiturnya, dan analisis kuantitatif data pasar, makalah ini telah melakukan pekerjaan eksplorasi di bidang ini. Namun, beberapa referensi belum dipublikasikan. Di bawah ini, kami merangkum secara singkat metode dan kesimpulan yang diangkat oleh artikel terpilih untuk menginspirasi peneliti baru.

Contoh menonjol dari non-fungible token (NFT), seperti artis Beeple yang menjual karya seni digital seharga \$69 juta [1] atau CEO Twitter Jack Dorsey yang melelang tweet pertamanya seharga \$2,9 juta [2], menunjukkan bahwa NFT telah mendapat perhatian utama dan merupakan aplikasi populer di FinTech dan ekosistem cryptocurrency [3]. NFT adalah sertifikat keaslian unik pada blockchain yang biasanya dikeluarkan oleh pembuat aset dasar. Aset ini dapat bersifat digital atau fisik. Barang yang dapat dipertukarkan seperti uang atau barang dagangan dapat ditukar dengan barang sejenis. Sebaliknya, barang yang tidak dapat dipertukarkan tidak dapat ditukar dengan barang serupa karena nilainya melebihi nilai material yang sebenarnya. Contoh dari dunia analog termasuk barang-barang artistik atau bersejarah, atau kartu perdagangan langka — yang semuanya memiliki sejarah panjang dalam perdagangan di lelang dan pasar lainnya. Di dunia digital, sejauh ini sulit untuk memperdagangkan dan melelang barang yang tidak dapat dipertukarkan, karena keasliannya sulit diverifikasi. NFT kini membuka jalan bagi digitalisasi dan perdagangan nilai unik di internet.

Simpulan

Terakhir, NFT telah mengajukan pertanyaan hukum dan kebijakan. NFT dapat mengubah aset digital kepemilikan, tetapi kekayaan intelektual, privasi, dan pajak menjadi perhatian. Hukum mengatur NFT kepemilikan. NFT memberikan sertifikat kepemilikan aset digital, tetapi kerangka hukumnya masih mengembang. Pembeli dan penjual NFT harus mengetahui hak mereka dan menghindari pelanggaran IP. Uang pencucian dan terorisme dapat menggunakan NFT. Untuk mencegah penyalahgunaan, regulator dan penegakan hukum memantau transaksi NFT dengan cermat. NFT dengan foto atau data pribadi lainnya menimbulkan masalah privasi. Pembeli dan penjual NFT harus memahami dan mengikuti undang-undang privasi. NFT memiliki efek hukum dan kebijakan yang kompleks. Sebagai penggunaan NFT tumbuh, regulator, pembuat undang-undang, dan pelaku industri harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif yang melindungi semua pihak.

Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. MovieBloc, MovieBloc. "MovieBloc- Independent and Short Film Streaming Platform." *MovieBloc- Independent and short film streaming platform.*, 2022. <https://www.moviebloc.com/detail?no=undefined&isPlay=true&video=1&language=en>.
3. Bao, Hong, and David Roubaud. "Recent Development in Fintech: Non-Fungible Token." *FinTech*. MDPI, 2021.
4. Angelo, Michael, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 629–42.
5. Ante, Lennart. "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum." *FinTech* 1, no. 3 (2022): 216–24.